



PUTUSAN

Nomor: 54/G/2021/PTUN.BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan acara biasa melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court Mahkamah Agung), yang bersidang di gedung yang ditentukan untuk itu di Jalan Diponegoro Nomor 34 Bandung telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

JAKA SUHENDI, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Kampung Pasir Bungur RT. 002 RW. 001 Desa Deudeul Kecamatan Taraju Kabupaten Tasikmalaya, Pekerjaan Wiraswasta.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Maret 2021, memberi kuasa kepada F. Banu Komardiono, SH, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasehat hukum dari Kantor Hukum, “ F. Banu Komardiono & Rekan “ yang beralamat kantor di Jalan Logam No. 29 Bandung.

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat atas nama F. Banu Komardiono, SH, meninggal dunia pada tanggal 9 Juli 2021 yang selanjutnya **JAKA SUHENDI** melakukan pergantian Kuasa Hukum yakni dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2021, memberi kuasa kepada :

1. **ADAM NOVERLY, S.H.;**
2. **DEDY SETIADY, S.H. ;**
3. **DIKDIK K. KUSNO, S.H.;**
4. **FERDRI BERDONA, S.H.;**

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum “Adam Noverly, S.H. & Rekan” beralamat di Jalan Veteran No.30 Kota Bandung, E-mail: ferdriberdona1989@gmail.com;

Halaman 1 dari 58 halaman Putusan Nomor : 54/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai: **PENGUGAT**

M E L A W A N

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TASIKMALAYA**, berkedudukan di Jalan Raya Timur Singaparna Km 11,7 Cikunir Kabupaten Tasikmalaya.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor 54/14-32.06/V/2021 Tanggal 18 Mei 2021, memberi kuasa kepada:

1. Nama : NILUH KETUT SURIARTIKA, S.H.,
M.H.;
Jabata : Kepala Seksi Pengendalian dan
n Penanganan Sengketa;
2. Nama : DADAN DANDAN DARMAWAN;
Jabata : Koordinator Kelompok Substansi
n Penanganan Sengketa, Konflik dan
Perkara Pertanahan Penata
Pertanahan Pertama;
3. Nama : UNANG SURYAMAN;
Jabata : Koordinator Kelompok Substansi
n Pengendalian Pertanahan pada
Seksi Pengendalian dan
Penanganan Sengketa Penata
Pertanahan Pertama;
4. Nama : ADI ABDUL LATIP.
Jabata : Pegawai Pemerintah Non Pegawai
n Negeri (PPNP);
Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, berkedudukan di
Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya, Jalan Raya Timur
Singaparna Km 11,7 Cikunir Kabupaten Tasikmalaya, E-mail :
kantahkabtasik@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT**

2. **CUCU CUHARAH**, Kewarganegaraan Indonesia,
bertempat tinggal di Sukamulya RT 002 RW 002, Kelurahan

Halaman 2 dari 58 halaman Putusan Nomor : 54/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukamulya, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juni 2021, memberi kuasa kepada :

1. **NANDANG SUTISNA, S.H.;**
2. **YADI ASRIYADI, S.H. ;**
3. **HENDAR SYAH AMRULLAH, S.H.;**
4. **DEVI DJUANDI, S.H.;**

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada kantor hukum 'Lembaga Bantuan Hukum Pertanahan dan Perumahan Indonesia (LBHPPI)' beralamat di Jalan Sitimunigar No. 59 A, RT.003/RW.002, Kelurahan Nyengseret, Kecamatan Astanaanyar, Kota Bandung, Jawa Barat, E-mail: Asriyadi.lawfirm@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 54/PEN-DIS/2021/PTUN.BDG tanggal 7 Mei 2021 tentang Lolos Dismissal.
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 54/PEN-MH/2021/PTUN.BDG tanggal 7 Mei 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini.
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 54/PEN-PPJS/2021/PTUN.BDG tanggal 7 Mei 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti.
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 54/PEN-PP/2021/PTUN.BDG tanggal 7 Mei 2021 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan.
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 54/PEN-HS/2021/PTUN.BDG tanggal 3 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang.
6. Surat gugatan Penggugat tanggal 06 Mei 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 7 Mei

Halaman 3 dari 58 halaman Putusan Nomor : 54/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 3 Juni 2021 dan terdaftar dalam register perkara Nomor: 54/G/2021/PTUN.BDG.

7. Putusan Sela Nomor: 54/G/2021/PTUN.BDG tanggal 17 Juni 2021.

8. Mempelajari bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi serta para pihak dipersidangan.

9. Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan serta berkas perkara dalam perkara tersebut.

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat dalam Gugatannya tanggal 06 Mei 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada Tanggal 7 Mei 2021 dan telah terdaftar dalam Register Perkara Nomor: 54/G/2021/PTUN.BDG, sebagaimana telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan Tanggal 3 Juni 2021, yang pada pokoknya memohon batal atau tidak sah kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung terhadap objek sengketa *in litis*.

OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 00307/Desa Deudeul tanggal 19 - 10 - 2020, Surat Ukur tanggal 08 - 01 - 2018 Nomor : 00107/Deudeul/2018 atas nama CUCU CUHARAH, luas 4.340 M² (empat ribu tiga ratus empat puluh meter persegi) yang terletak di Blok Palasari Desa Deudeul Kecamatan Taraju Kabupaten Tasikmalaya.

KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara tentang Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut di atas, adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi syarat syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 4 dari 58 halaman Putusan Nomor : 54/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang - Undang No. 9 Tahun 2004 yang terakhir dengan Undang -Undang No. 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Ke 2 atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang berbunyi : “Keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku yang bersifat konkret, induvidual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata“ ;

1.1. Konkrit, Objek yang diatur dalam Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa adalah tertentu dapat ditentukan yaitu berupa: Sertifikat Hak Milik Nomor: 00307/Desa Deudeul tanggal 19 - 10 - 2020, Surat Ukur tanggal 08 - 01 - 2018 Nomor : 00107/Deudeul/2018 atas nama CUCU CUHARAH, luas 4.340 M² (empat ribu tiga ratus empat puluh meter persegi) yang terletak di Blok Palasari Desa Deudeul Kecamatan Taraju Kabupaten Tasikmalaya;

1.2. Individual: Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa ditujukan dan berlaku khusus kepada Tergugat;

1.3. Final: Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat tersebut di atas, sudah definitif, tidak lagi memerlukan persetujuan dari Instansi/Pejabat Tata Usaha Negara lainnya, karena Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa telah berlaku definitif dan telah menimbulkan akibat hukum baru sehingga sangat merugikan Penggugat;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU No. 5 Tahun 1986) yang menyatakan : “Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”;

Bahwa Objek Sengketa merupakan suatu keputusan Tata Usaha Negara dimana Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat dimana

Halaman 5 dari 58 halaman Putusan Nomor : 54/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah melakukan upaya Administratif namun tidak mendapat tanggapan dari Tergugat sehingga Penggugat yang dalam hal ini merasa kepentingannya dirugikan karena adanya suatu Keputusan Tata Usaha negara yang diterbitkan Tergugat yang dalam hal ini adalah Objek Sengketa;

Selanjutnya Pasal 1 angka 8 Jo. Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menyatakan: "Tergugat adalah Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara Yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan Wewenang Yang Ada Padanya Atau yang Dilimpahkan kepadanya Yang Digugat Oleh Orang Atau Badan Hukum Perdata";

TENGGANG WAKTU GUGATAN

- Bahwa, Penggugat mengetahui adanya Objek Sengketa berdasarkan 2 (dua) Surat Jawaban dalam Perkara Nomor No.38/Pdt.G/2020/PN.Tsm. dari Tergugat yang pada waktu itu sebagai Turut Tergugat IV tercatat dalam Surat Jawaban tanggal 4 Pebruari 2021 dan CUCU CUHARAH pada waktu itu sebagai Tergugat I, dan Penggugat baru menerima Surat tersebut pada tanggal 11 Pebruari 2021, disebutkan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 00307/Desa Deudeul tanggal 19 - 10 - 2020, Surat Ukur tanggal 08 - 01 - 2018 Nomor : 00107/Deudeul/2018 tercatat atas nama CUCU CUHARAH, maka dengan demikian gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang disyaratkan dan ditentukan oleh SEMA No. 3 Tahun 2015 Huruf E Rumusan Hukum Tata Usaha Negara ayat 1 Tentang tenggang waktu pengajuan gugatan dan Pasal 55 Undang – undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG KERUGIAN

1. Bahwa, Objek Gugatan yang diterbitkan Tergugat menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena Penggugat terganggu untuk

Halaman 6 dari 58 halaman Putusan Nomor : 54/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempati/menguasai tanah tersebut, dan Penggugat juga tidak dapat menindaklanjuti Akta Hibah Nomor 1592/2017 tanggal 21 Juli 2017 tersebut untuk dimohon menjadi Sertipikat Hak Milik;

2. Bahwa, gugatan ini sudah memenuhi unsur kerugian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 53 ayat 1 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 yang menyatakan "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";

Bahwa Penggugat adalah pemilik, sebagai mana Surat Akta Hibah Nomor 1592/2017 tanggal 21 Juli 2017 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT MULYADI SIRADZ, SH.;

Adapun alasan-alasan gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, berdasarkan Akta Hibah Nomor 1592/2017 tanggal 21 Juli 2017 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT MULYADI SIRADZ, SH., Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah Hak Milik Adat yang terletak di Desa Deudeul Kecamatan Taraju Kabupaten Tasikmalaya, dikenal sebagai Blok Palasari Kabupaten Tasikmalaya, yaitu:

- Persil Nomor 424 Kohir Nomor 888 seluas 4.112 M² atas nama JAKA SUHENDI seluas 3.800 m² (tiga ribu delapan ratus meter persegi) dan setelah dilakukan pengukuran ulang oleh Para Penggugat luasnya menjadi 4.112 m² (empat ribu seratus dua belas meter persegi), dengan batas-batas tanah tersebut juga berubah, dengan batas-batas dahulu:

Utara : CECEP SENJAYA;

Timur : Jalan Raya;

Selatan : D. UYUH;

Barat : LUKMAN HAKIM;

Sekarang batas-batas adalah:

Utara : Tanah H. ECEP;

Halaman 7 dari 58 halaman Putusan Nomor : 54/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Jalan Raya Taraju - Puspahiang;
Selatan : Jalan Raya Taraju – Puspahiang, Tanah EMPUD;
Barat : Tanah EMPUD, Tanah H. LUKMAN HAKIM, Tanah
DESA;

2. Bahwa, tanah tersebut semula adalah milik SARIP yang diperoleh berdasarkan Surat Jual beli di atas materai tanggal 15 Februari 1996 dari MISJI dan yang ikut menyaksikan serta menandatangani perjanjian tersebut adalah;

3. Bahwa, selanjutnya Surat Jual beli tersebut oleh MISJI dan SARIP ditingkatkan menjadi Akta Jual Beli di kantor Kecamatan Taraju melalui Camat Taraju sebagai PPAT di Wilayah Kecamatan Taraju, Kabupaten Tasikmalaya dan menandatangani Akta Jual Beli dengan Nomor. 10/04/TRJ/1997 pada tanggal 4 Juni 1997;

4. Bahwa, Penggugat mengajukan permohonan Print Out Surat Pemeberitahuan Pajak Tertuang (SPPT) dengan nomor Objek Pajak 32.08.100.006.013-0121.0 sejak dibeli tanah tersebut oleh SARIP sampai sekarang di Kantor Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal 11 Pebruari 2021 dan surat permohonan tersebut dijawab oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tertanggal 17 Pebruari 2021, bahwa menurut keterangan karena ada peraturan Otonomi Daerah maka permintaan SPPT PBB mulai dari 1997 sampai sekarang tidak dapat terpenuhi dan pihak Kantor Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya hanya dapat memberikan SPPT PBB mulai dari tahun 2010 sampai dengan 2020 dengan rincian sebagai berikut SPPT PBB nomor Objek Pajak 32.08.100.006.013-0121.0 SPPT PBB tahun 2010 s/d 2018 atas nama SARIP, SPPT PBB Tahun 2019 atas nama ROBIAH dan 2020 s/d 2021 SPPT PBB atas nama JAKA SUHENDI;
Bahwa salah satu persyaratan permohonan sertipikat berdasarkan tanah hak milik adat adalah membayar SPPT PBB minimal 5 (lima) tahun dan hal ini bertentangan dengan diterbitnya Objek Sengketa oleh Tergugat;

Halaman 8 dari 58 halaman Putusan Nomor : 54/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa, kemudian SARIP menghibahkan tanah tersebut kepada Penggugat/JAKA SUHENDI (anak Ketiga dari tiga bersaudara) berdasarkan Akta Hibah Nomor 1592/2017 tanggal 21 Juli 2017, SARIP sampai saat ini TIDAK PERNAH mengalihkan hak atas tanah tersebut kepada siapapun kecuali kepada Penggugat, sehingga dengan demikian Penggugat adalah pihak yang sangat berkepentingan terhadap tanah termaksud;

Bahwa, selain menghibah tanah tersebut kepada Penggugat, SARIP juga menghibahkan kepada kedua anak yang lain seperti IKA BINTI SARIP (anak Pertama dari tiga bersaudara) mendapat Hibah berupa sebuah rumah terletak Kp. Pasir Bungur RT. 002 RW. 001 Desa Deudel Kecamatan Taraju Kabupaten Tasikmalaya yang sekarang masih ditempati oleh SARIP dan ENTIN PATIMAH serta AJID BIN SARIP (anak Kedua dari tiga bersaudara) mendapat Hibah berupa sebidang sawah yang terletak di Desa Deudeul Kecamatan Taraju Kabupaten Tasikmalaya dengan Persil No. 334 klas II Kohir C Desa No. 888 lebih kurang seluas 2.621 M², dikenal sebagai Blok Palasari berdasarkan Akta Hibah Nomor 1592/ 2017 tanggal 21 Juli 2017, bahwa Hibah untuk anak Pertama dan Kedua tidak ada masalah hukum;

6. Bahwa, Kepala Desa Deudeul membuat 2 (dua) SURAT PERNYATAAN

I. SURAT PERNYATAAN PERTAMA No. 961/247/DS/2019, tertanggal 24 April 2019 yang isinya yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa benar saya mengetahui adanya copy Sertipikat Hak Milik No. 00370 atas nama ROBIAH yang terletak di Blok Palasari Desa Deudeul Kecamatan Taraju dengan luas tanah di sertiikat 4.340 m² (empat ribu tiga ratus empat puluh meter persegi) setelah mendapat laporan dari SARIP wargi kami;
2. Bahwa proses penerbitan/pembuatan Sertipikat tersebut, kami selaku Kepala Desa TIDAK PERNAH menandatangani warkah yang merupakan syarat wajib diterbitkannya sertifikat;

Halaman 9 dari 58 halaman Putusan Nomor : 54/G/2021/PTUN.BDG



3. Bahwa saya Tidak Pernah Mendapat Pemberitahuan Sedang diterbitkannya Sertipikat dimaksud yang pada umumnya di UMUMKAN atau di tempel di tempat pengumuman Kantor Desa;
4. Bahwa sepengetahuan saya tanah dimaksud telah memiliki Akta Jual Beli atas nama SARIP dengan Misji serta di SPPT pun atas nama SARIP;

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

II. SURAT PERNYATAAN KEDUA pada tanggal 24 Juli 2019 :

Bahwa saya selaku Kepala Desa Deudeul Kecamatan Taraju Kabupaten Tasikmalaya Tidak Menerbitkan Dan Tidak Pula Menandatangani Surat-Surat yang diperuntukkan sebagai syarat untuk menerbitkan sertifikat Hak Milik No. 00370 atas nama ROBIAH diantaranya:

1. Surat Penguasaan Fisik Bidang Tertanggal 10 September 2017
2. Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Tertanggal 10 September 2017;
3. Surat Pernyataan Kesaksian Tertanggal 10 September 2017 ;
4. Surat Pernyataan Ps76 No.3/1997 Tertanggal 10 September 2017;
5. Surat Keterangan Hilang SPPT (No. 962/423/118/2018/Ps) Tertanggal 10 Juni 2018;

Dan surat-surat tersebut di atas tidak pula tercatat di Register Pengeluaran Surat di Desa Deudeul;

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa, berdasarkan 2 (dua) SURAT PERNYATAAN Kepala Desa Deudeul Kecamatan Taraju Kabupaten Tasikmalaya Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah melanggar procedure proses pembuatan Sertipikat berdasarkan tanah hak milik adat;

7. Bahwa, Tergugat selaku Pajabat Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 2 Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang nomor 5 tahun 1986, ternyata telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00307/Desa Deudeul tanggal 19 - 10 - 2020, Surat Ukur tanggal 08 - 01 - 2018 Nomor : 00107/Deudeul/ 2018 atas nama CUCU CUHARAH, luas 4.340 M² (empat ribu tiga ratus empat puluh meter persegi) yang terletak di Blok Palasari Desa Deudeul Kecamatan Taraju Kabupaten Tasikmalaya dengan menggunakan data fisik yang sama dengan dengan data fisik tanah yang semula milik SARIP dan kemudian menjadi hak Penggugat berdasarkan Akta Hibah Nomor 1592/2017 tanggal 21 Juli 2017 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT MULYADI SIRADZ, SH.;

8. Bahwa, Penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00307/Desa Deudeul tanggal 19 - 10 - 2020 dan Surat Ukur tanggal 08 - 01 - 2018 Nomor : 00107/ Deudeul /2018 atas nama CUCU CUHARAH, luas 4.340 M² (empat ribu tiga ratus empat puluh meter persegi) yang terletak di Blok Palasari Desa Deudeul Kecamatan Taraju Kabupaten Tasikmalaya, sama sekali tidak jelas dasar hukumnya, sehingga telah merugikan Penggugat, karena selain Penggugat terganggu untuk menempati/menguasai tanah tersebut, Penggugat juga tidak dapat menindaklanjuti Akta Hibah Nomor 1592 / 2017 tanggal 21 Juli 2017 tersebut untuk dimohon menjadi Sertipikat Hak Milik, karena pihak CUCU CUHARAH telah mengaku sebagai pemilik dari tanah tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00307/Desa Deudeul tanggal 19 - 10 - 2020 dan Surat Ukur tanggal 08 - 01 - 2018 Nomor : 00107/Deudeul/2018;

Oleh karena itu, upaya pengajuan gugatan ini telah tepat dan memenuhi syarat pasal 53 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang nomor 5 tahun 1986;

9. Bahwa, perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00307/Desa Deudeul tanggal 19 - 10 - 2020, Surat Ukur tanggal 08 - 01 - 2018 Nomor : 00107/ Deudeul /2018 atas nama CUCU CUHARAH, luas 4.340 M² (empat ribu tiga ratus empat puluh meter

Halaman 11 dari 58 halaman Putusan Nomor : 54/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persegi) yang terletak di Blok Palasari Desa Deudeul Kecamatan Taraju Kabupaten Tasikmalaya, adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tentang pertanahan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 Undang-undang No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Jo. Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 dan bertentangan dengan asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik terutama asas kepastian hukum dan asas kecermatan, yang tidak dilakukan oleh Tergugat pada saat menerbitkan Objek Gugatan, dengan tidak memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan-kepentingan yang ada sebelum menerbitkan Objek gugatan;

10. Bahwa, Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pertanahan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 Undang -undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan

11. Dasar Pokok-pokok Agraria Jo. Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997;

12. Bahwa proses penerbitan Objek Sengketa harus adanya tanda tangan dalam Berita Acara Pengukuran dari saksi-saksi perbatasan obyek sengketa sedangkan saksi-saksi perbatasan tidak pernah memberikan tanda tangannya dalam Berita Acara Pengukuran untuk dan terhadap proses penerbitan Objek Sengketa tersebut. Maka demi memperlancar proses penerbitan Objek Sengketa diduga kuat Tergugat telah melakukan rekayasa dokumen dan/atau telah melakukan pemalsuan tanda tangan saksi-saksi perbatasan karenanya dapat dikualifisir telah melanggar kewajiban hukum dan hak subyek orang lain sehingga menurut hukum dapat dinyatakan Tergugat telah bertentangan dengan Hukum;

13. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00307/Desa Deudeul tanggal 19 - 10 - 2020, Surat Ukur tanggal 08 - 01 - 2018 Nomor : 00107/ Deudeul /2018 atas nama CUCU CUHARAH yang pembuatannya didasari dokumen yang tidak sah



dan/atau terdapat kekeliruan dalam penerapan prosedur penerbitannya yang mana tidak memiliki kebenaran materiil telah nyata-nyata bertentangan dengan hukum yang berlaku serta telah mengakibatkan timbulnya kerugian hak Penggugat;

14. Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00307/Desa Deudeul tanggal 19 - 10 - 2020, Surat Ukur tanggal 08 - 01 - 2018 Nomor : 00107/ Deudeul /2018, seluas 4.340 m² (sempat ribu tigaratus empat puluh meter persegi), adalah merupakan tindakan yang telah melanggar "Azas Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), sebagaimana tersurat dan tersirat dalam Pasal 10 huruf (d) UndangUndang RI No. 30 tahun 2014, yang menyatakan : "Azas kecermatan, adalah azas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan, sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan / atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilaksanakan" ;

Oleh karena demikian, maka tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00307/Desa Deudeul tanggal 19 - 10 - 2020, Surat Ukur tanggal 08 - 01 - 2018 Nomor : 00107/ Deudeul / 2018, seluas 4.340 m² (sempat ribu tigaratus empat puluh meter persegi), milik Penggugat, sangat merugikan Penggugat, karena itu patut dibatalkan oleh Majelis Hakim;

15. kecermatan, yang tidak dilakukan oleh Tergugat pada saat menerbitkan Objek Sengketa, dengan tidak memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan-kepentingan yang ada sebelum menerbitkan Objek Sengketa;

Oleh karena itu, Gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah cukup beralasan dan berdasarkan hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 13 dari 58 halaman Putusan Nomor : 54/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan karenanya cukup beralasan dan berdasarkan hukum bagi Pengadilan Tata Usaha Bandung untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00370/Desa Deudeul tertanggal 19 Oktober 2020, Surat Ukur Nomor : 00107/Deudel/2018 tertanggal 08 Januari 2018 atas nama CUCU CUHARAH, luas 4.340 M² (empat ribu tiga ratus empat puluh meter persegi) yang terletak di Blok Palasari Desa Deudeul Kecamatan Taraju Kabupaten Tasikmalaya;

16. Bahwa oleh karena terhadap surat keputusan Tergugat telah cukup beralasan menurut hukum untuk dibatalkan, maka selama perkara ini diperiksa dan belum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan karena Objek Gugatan berada ditangan orang lain (CUCU CUHARAH) dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengalihkan hak atas tanah itu kepada orang lain, atau dijadikan agunan ke bank dan guna menghindari timbulnya persoalan hukum lain dikemudian hari kiranya beralasan apabila pengadilan terlebih dahulu menetapkan untuk menanggukhan berlakunya keputusan Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 00307/Desa Deudeul tanggal 19 - 10 - 2020 dan Surat Ukur tanggal 08 - 01 - 2018 Nomor : 00107/ Deudeul /2018 atas nama CUCU CUHARAH, luas 4.340 M² (empat ribu tiga ratus empat puluh meter persegi) yang terletak di Blok Palasari Desa Deudeul Kecamatan Taraju Kabupaten Tasikmalaya, selama pemeriksaan perkara ini berjalan hingga terdapat putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde);

DALAM PENUNDAAN :

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk menanggukhan berlakunya keputusan Tergugat Sertifikat Hak Milik Nomor : 00307/Desa Deudeul tanggal 19 - 10 - 2020 dan Surat Ukur tanggal 08 – 01 - 2018 Nomor : 00107/ Deudeul /2018 atas nama CUCU CUHARAH, luas 4.340 M² (empat ribu tiga ratus empat puluh meter persegi) yang terletak di Blok Palasari Desa Deudeul Kecamatan Taraju Kabupaten Tasikmalaya, selama

Halaman 14 dari 58 halaman Putusan Nomor : 54/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara ini berjalan hingga mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (In Kracht Van Gewijsde);

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk berkenan memeriksa dan mengadili perkara serta memutuskan Putusan Sela tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara beserta tindak lanjutnya tersebut dalam Putusan akhir tetap berkekuatan hukum.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Tergugat yang berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 00370/Desa Deudeul tertanggal 19 - 10 - 2020 Surat Ukur Nomor : 00107 / Deudel / 2018 tanggal 08 - 01- 2018 atas nama CUCU CUHARAH, luas 4.340 M² (empat ribu tiga ratus empat puluh meter persegi) yang terletak di Blok Palasari Desa Deudeul Kecamatan Taraju Kabupaten Tasikmalaya;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan atau mencoret dalam Buku Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 00370/Desa Deudeul tertanggal 19 - 10 - 2020 Surat Ukur Nomor : 00107/Deudel/2018 tanggal 08 - 01- 2018 atas nama CUCU CUHARAH, luas 4.340 M² (empat ribu tiga ratus empat puluh meter persegi) yang terletak di Blok Palasari Desa Deudeul Kecamatan Taraju Kabupaten Tasikmalaya;
4. Mewajibkan Tergugat untuk Menerbitkan Surat Keputusan untuk mengembalikan kedudukan Penggugat sebagai Pemohon Sertipikat atas nama JAKA SUHENDI melalui Notaris Mulyadi Siradz, SH, dengan Nomor: 04/PPAT/MS //I/2019, tertanggal 29 Januari 2019;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengeketa ini;

Atau:

Apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 15 dari 58 halaman Putusan Nomor : 54/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 17 Juni 2021 melalui Sistem Informasi Pengadilan dan dokumen aslinya diserahkan pada persidangan tanggal 29 Juli 2021 sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dan nyata seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata demi kepentingan Tergugat ;

2. Eksepsi *Obscuur Libel*

Bahwa Surat Gugatan penggugat register Perkara No.54/G/2021/PTUN-BDG tanggal 07 Mei 2021 yang diajukan oleh Jaka Suhendi bin Sarip, dengan alamat Kp. Pasir Bungur RT/RW 002/001 Desa Deudeul Kecamatan Taraju Kabupaten Tasikmalaya, Karena Fakta Hukum yang diuraikan dalam :

Perihal : Gugatan

Posita : Objek Gugatan "Bahwa yang menjadi Objek Sengketa adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 00307/Desa Deudeul tanggal 19-10-2020, Surat Ukur tanggal 08-01-2018 Nomor 00107/Deudeul/2018 atas nama CUCU CUHARAH, Luas 4.340 M².....dst

Petitum : Angka 2 "Menyatakan Batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat yang berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 00307/Desa Deudeul tanggal 19-10-2020, Surat Ukur tanggal 08-01-2018 Nomor 00107/Deudeul/2018 atas nama CUCU CUHARAH, Luas 4.340 M².....dst"

Angka 4 "Mewajibkan tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan untuk mengembalikan Kedudukan Penggugat sebagai Pemohon Sertipikat atas nama JAKA SUHENDI melalui Notaris Mulyadi Siradz, SH dengan No. 04/PPAT/MS/II/2019 tertanggal 29 Januari 2019.

Halaman 16 dari 58 halaman Putusan Nomor : 54/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terlihat sangat kontradiktif dalam petitum dimaksud antara yang satu dengan yang lainnya saling bertentangan karena berdasarkan data Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya bahwa Sertipikat Hak Milik No. 00370 Desa Deudeul Kecamatan Taraju Terbit tanggal 23-01-2018 Surat Ukur No. 00107/Deudeul/2018 Luas 4.340 tercatat an. ROBIAH kemudian pada tanggal 19-10-2020 beralih kepada CUCU CUHARAH berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris, sehingga seandainya dibatalkan Peralihan kepada CUCU CUHARAH tidak Serta Merta Batal Sertipikat dimaksud, sehingga gugatan penggugat tidak jelas/kabur.

Beralasan kiranya Majelis Hakim Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat.

3. Eksepsi *ne bis in idem*

Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan yang sama dan terdaftar dalam register Perkara No. 39/G/2019/PTUN.BDG dan telah diputus pada tanggal 02-09-2019 dengan amar putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

-Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan mengadili (Absolut Competentie);

II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara Sejumlah Rp. 662.000,- (Enam Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah);

Sehingga beralasan kiranya Majelis Hakim Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat

4. Gugatan Kadaluarsa

Bahwa gugatan kadaluarsa Karena Penggugat telah Mengajukan Gugatan di PTUN Bandung yang terdaftar dalam register Perkara No.

Halaman 17 dari 58 halaman Putusan Nomor : 54/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39/G/2019/PTUN.BDG dan telah diputus pada tgl. 02-09-2019 dengan amar putusan sebagai berikut :

III. DALAM EKSEPSI :

-Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan mengadili (Absolut Competentie);

IV. DALAM POKOK PERKARA;

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara Sejumlah Rp. 662.000,- (Enam Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah);

Dan Penggugat Mengajukan Gugatan Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang terdaftar dalam register Perkara No. 38/PDT.G/2020/PN.Tsm dan telah diputus pada tanggal 22-04-2021 dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan eksepsi TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT IV, dan TURUT TERGUGAT V tentang kewenangan Mutlak (Kompetensi Absolute);
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Klas I.A. tidak berwenang secara Mutlak (absolute) untuk mengadili Perkara Nomor 38/ PDT.G/2020/PN Tsm. ;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp 4.605.500.00,- (empat juta enam ratus lima ribu lima ratus rupiah) .

Sangat tidak beralasan bahwa penggugat menyatakan tidak tahu sehingga beralasan kiranya Majelis Hakim Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat

5. Bahwa Suatu Keputusan Tata Usaha Negara telah memenuhi syarat formil apabila diterbitkan sesuai prosedur yang berlaku serta telah memenuhi syarat materil apabila telah didasari penelitian dan pengkajian baik subjek haknya maupun objek haknya. Syarat formil tersebut didasarkan tolak ukur hukum administrasi Negara yang berlaku,

Halaman 18 dari 58 halaman Putusan Nomor : 54/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan syarat materil lebih banyak menggunakan tolak ukur kaidah-kaidah hukum keperdataan. Dengan demikian penerbitan keputusan objek sengketa aquo sudah didasari berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sangat objektif sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara Hukum Administrasi dan Tata Usaha Negara.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, beralasan kiranya Majelis Hakim Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima (niet onvankelijk verklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah Tergugat kemukakan dalam Eksepsi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata demi kepentingan Tergugat;
3. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 00370 Desa Deudeul Kecamatan Taraju Surat Ukur No. 00107/Deudeul/2018 Luas 4.340 tercatat an. ROBIAH kemudian pada tanggal 19-10-2020 beralih kepada CUCU CUHARAH berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris telah melaksanakan Mekanisme/Prosedure sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997.
4. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada Nomor 9, 10, 11, 12, 13, 14 dan 15, dimana penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 00370 Desa Deudeul Kecamatan Taraju Surat Ukur No. 00107/Deudeul/2018 Luas 4.340 tercatat an. ROBIAH kemudian pada tanggal 19-10-2020 beralih kepada CUCU CUHARAH berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris telah didasari prosedur dan ketentuan yang berlaku bukan merupakan tindakan melawan hukum dengan penyalahgunaan

Halaman 19 dari 58 halaman Putusan Nomor : 54/G/2021/PTUN.BDG



kewenangan dan mengabaikan ketentuan hukum dan Perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat uraikan dalam jawaban tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara aquo kiranya berkenan memutus sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menolak dalil-dalil gugatan Penggugat dan menerima eksepsi Tergugat serta menyatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi unsur-unsur gugatan oleh karenanya harus ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima. (niet onvankelijk verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Sah dan mempunyai kekuatan hukum Sertipikat Hak Milik No. 00370 Desa Deudeul Kecamatan Taraju Surat Ukur No. 00107/Deudeul/2018 Luas 4.340 tercatat an. ROBIAH kemudian pada tanggal 19-10-2020 beralih kepada CUCU CUHARAH berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Tergugat ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal 24 Juni 2021 melalui Sistem Informasi Pengadilan dan dokumen aslinya diserahkan pada persidangan tanggal 29 Juli 2021 sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI ;

A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Pengakuan Hak Keperdataan atas Kepemilikan Tanah. Hal mana, kepemilikan atas tanah Penggugat tersebut, didasari atas asal usul alas hak yang berbeda.

Pertama, dalam posita, Penggugat mendalilkan pada poin 1 halaman 4 pada alinea 4, 'bahwa berdasarkan Akta Hibah Nomor 1592/2017 tanggal 21 Juli 2017 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT MULYADI SIRADZ, S.H., Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah Hak Milik Adat yang terletak di Desa Deuduel Kecamatan Taraju Kabupaten Tasikmalaya, dikenal sebagai Blok Palasari Kabupaten Tasikmalaya, yaitu

-Persil Nomor 424 Kohir Nomor 888 seluas 4.112 M2 atas nama JAKA SUHENDI (PENGGUGAT) Seluas 3.800 M2 (tiga ribu delapan ratus meter persegi) dan setelah dilakukan pengukuran ulang oleh Penggugat luasnya menjadi 4.112 (empat ribu seratus dua belas meter persegi) ', ... Dan,

Kedua, dalam posita, Penggugat mendalilkan pada poin 2 halaman 5 pada alinea 3, Penggugat mendalilkan bahwa 'tanah tersebut semula adalah milik SARIP yang diperoleh berdasarkan surat Jual Beli di atas materai tanggal 15 Februari 1996 dari MISJI dan yang ikut menyaksikan serta menandatangani perjanjian tersebut...'

Bahwa Nama Subjek Hukum ' MISJI ' dengan Objek Hukum berupa alas hak Letter C No. 888 Persil No. 424, sudah melekat dan terdaftar di dalam buku kutipan Letter C di Desa Deudeul Kecamatan Taraju Kabupaten Tasikmalaya.

Bahwa sebaliknya Nama Subjek Hukum ' JAKA SUHENDI Selaku PENGGUGAT ' dengan objek hukum berupa alas hak Letter C No. 888 Persil No. 424, sampai saat inipun tidak terdaftar di dalam buku kutipan Letter C di Desa Deudeul Kecamatan Taraju Kabupaten Tasikmalaya.

Bahwa dengan demikian bahwa adanya 'KLAIM PENGGUGAT (JAKA SUHENDI) SEBAGAI PEMILIK YANG SAH TANAH AKAN OBJEK SENGKETA SANGAT MENGADA ADA DAN SANGAT KELIRU SERTA TIDAK BERALASAN'.

Halaman 21 dari 58 halaman Putusan Nomor : 54/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa jikalau diperbandingkan dalil-dalil gugatan penggugat ini, dengan dalil-dalil jawaban eksepsi Tergugat II Intervensi dapat diambil kesimpulan bahwa dalam ALAS HAK tanah aquo NOMOR OBJEK HUKUMNYA SAMA yaitu sebidang tanah adat dengan Letter C No. 888 Persil No. 424, akan tetapi SUBJEK HUKUMNYA ATAS TANAH YANG BERBEDA yaitu 'JAKA SUHENDI 'dan ' MISJI ';

Bahwa dalam Petitumnya, di poin 2 Penggugat Menyatakan Batal Dan Tidak Sah surat keputusan Tergugat yang berupa Sertipikat Hak Milik No. 00370 Desa Deudeul tertanggal 19-10-2020, Surat Ukur No. 00107/Deudeul/2018 Luas 4.340 tercatat an. CUCU CUHARAH, akan tetapi dalam positanya dari poin 1 sampai dengan poin 16, tidak ada satupun dalil Penggugat dalam Positanya yang menjelaskan / menerangkan / menyebutkan perihal RIWAYAT ALAS HAK yang dipergunakan yang menimbulkan terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 00370 Desa Deudeul tertanggal 19-10-2020, Surat Ukur No. 00107/Deudeul/2018 Luas 4.340 tercatat atas nama 'CUCU CUHARAH' yang dahulu sebelum meninggal dunia atas nama ibunya 'ROBIAH', dan setelah meninggal dunia diwariskan berdasarkan pewarisan kepada atas nama anaknya 'CUCU CUHARAH'. Padahal akan bisa dibatalkan bagaimana Sertipikat Hak Milik No. 00370 Desa Deudeul tertanggal 19-10-2020, Surat Ukur No. 00107/Deudeul/2018 Luas 4.340 tercatat atas nama 'CUCU CUHARAH', jika Alas Hak Tanah atas tanah sertifikat tersebut tidak diketahui ???

-Bahwa dijelaskan 'tidak ada hak atas tanah jika tidak ada alas hak', : 'no title, no land right' atau 'no right, no land title'. Sertifikat Hak atas tanah akan diberikan kepada siapapun yang dapat membuktikan 'alas hak' tanahnya benar. Hubungan hukum orang dengan tanah tidak terdaftar (unregistered land) disebut dengan alas hak. Alas hak membuktikan hubungan hukum, membuktikan hak keperdataan, membuktikan 'kepemilikan' orang atas tanah. Beberapa law scholars menulis bahwa ; tidak ada 'land title' tanpa 'right' ada juga yang menulis tidak ada 'land right' tanpa 'title' atau tidak ada 'land right' tanpa 'deed', itulah faham hukum yang menganut rechtkadaster.

Halaman 22 dari 58 halaman Putusan Nomor : 54/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Vide. Dr. Gunanegara, S.H., M.Hum., '*Hukum Pidana Agraria Logika Hukum Pemberian Hak Atas Tanah Dan Ancaman Hukuman Pidana*', Penerbit Tatanusa, Jakarta, Hal. 23 alinea ke 2)

2. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sangat jelas dan terang yang dijadikan dan menjadi tuntutan pokok Objek Gugatan Penggugat, adalah adanya tuntutan Kepemilikan atas Hak Milik sebidang bidang tanah (Hak Kebendaan/Hak Keperdataan), yang didasarkan kepada adanya 2 (dua) alas hak yang berbeda. Sehingga, dengan demikian, maka Gugatan Penggugat dalam pemeriksaan perkara *a quo*, harus diperiksa (uji materiel) terlebih dahulu di Peradilan Umum, untuk memastikan akan kebenaran adanya dasar Alas Hak Kepemilikan/Keperdataan, dalam perolehan hak atas tanah pada pemeriksaan perkara *a quo*. Sebagaimana adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 88/K/TUN/1993, tanggal 7 September 1994, yang menyebutkan bahwa :

"Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut, pembuktian hak kepemilikan hak atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Pengadilan Umum karena merupakan sengketa perdata".

Selanjutnya, dipertegas berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, sebagai Pedoman Pelaksana Tugas bagi Pengadilan, oleh karena dalam Surat Edaran tersebut, menyebutkan Kriteria untuk menentukan suatu sengketa merupakan Tata Usaha Negara atau sengketa Perdata (kepemilikan), yang meliputi :

- a. Apabila yang menjadi objek sengketa tentang keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara, maka merupakan sengketa Tata Usaha Negara;
- b. Apabila dalam posita gugatan mempermasalahkan kewenangan, keabsahan prosedur penerbitan keputusan Tata Usaha Negara, maka termasuk sengketa Tata Usaha Negara;
- c. Apabila satu-satunya penentu apakah hakim dapat menguji keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara, objek sengketa adalah

Halaman 23 dari 58 halaman Putusan Nomor : 54/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

substansi hak karena tentang hal tersebut menjadi kewenangan peradilan perdata, atau,

d. Apabila norma (kaidah) Hukum Tata Usaha negara (Hukum Publik) dapat menyelesaikan sengketa, maka dapat digolongkan sebagai sengketa Tata Usaha Negara.

3. Bahwa, Asas Presumptio Iustae Causa (vermoeden van rechtmatigheid), menyatakan bahwa setiap Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara harus dianggap benar dan dapat dilaksanakan sampai dengan adanya putusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya. Namun, oleh karena sistem pendaftaran tanah di Indonesia menggunakan sistem Publikasi Negatif, maka permasalahan hukum tersebut di atas adalah sangat penting untuk diselesaikan terlebih dahulu, sebelum Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung melakukan pengujian (*toetsing*) terhadap keabsahan prosedur penerbitan objek sengketa;

4. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, maka sangat terang dan jelas, serta berdasar secara hukum, terhadap adanya dalil-dalil Gugatan Penggugat, selanjutnya Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, patut dan layak secara hukum menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet on van kelijkeverklaard*), oleh karena dalil-dalil Gugatan Penggugat nyata-nyata mengandung unsur-unsur sengketa kepemilikan, yang merupakan kompetensi absolut peradilan umum (perdata).;

B. DALUWARSA

1. Bahwa, Gugatan Penggugat telah melebihi batas waktu (Daluwarsa);
2. Bahwa, berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, secara substansial dan institusional telah menyatakan perihal "Kapan Suatu Putusan Tata Usaha Negara oleh Undang-Undang ini dianggap diketahui oleh Penggugat";

Halaman 24 dari 58 halaman Putusan Nomor : 54/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, secara eksplisit, sesuai bunyi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 2004 ini menetapkan suatu tempo dalam waktu 90 (Sembilan puluh) hari. Maka demi untuk suatu kepastian hukum, tidak dibenarkan "Hal waktu diketahuinya putusan Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dapat direkayasa, sebab bilamana demikian halnya, maka menjadikan Undang-undang ataupun Hukum itu sendiri menjadi objek permainan, dan ketidakpastian hukum".;

4. Bahwa, sifat dan karakter suatu "Institusi Hukum Daluwarsa dengan Lewatnya waktu tertentu" adalah senantiasa meliputi dan melindungi serta memberikan kepastian Hukum bagi kepentingan Pihak Ketiga (Tergugat II Intervensi), untuk dapat melakukan perbuatan atau hubungan hukum atas barang atau hal yang menjadi objek daluwarsa tersebut, seperti halnya bagi kepentingan Tergugat II Intervensi dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

5. Bahwa, dengan demikian, maka "Kapan Penggugat dalam perkara *a quo*, mengetahui Keputusan Tergugat/Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya, menerbitkan Sertipikat yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, adalah hal yang sangat penting dan substansial yang harus diadili dengan cermat dan seksama, yaitu :

Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor. 00370, Desa Deudeul, tertanggal 23 Januari 2018, Surat Ukur Nomor. 00107/Deudeul/2018, Blok Palasari, Luas 4.340 M2 (empat ribu tiga ratus empat puluh meter persegi), atas nama ROBIAH yang sekarang telah beralih hak kepada CUCU CUHARAH disebabkan peralihan hak karena pewarisan, yang telah dikeluarkan oleh Tergugat I.;

6. Bahwa, Penggugat telah Mengajukan Gugatan di PTUN Bandung yang terdaftar dalam register Perkara No. 39/G/2019/PTUN.BDG dan telah diputus pada tgl. 02-09-2019 dengan amar putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

-Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan mengadili (Absolut Competentie);

II. DALAM POKOK PERKARA;

Halaman 25 dari 58 halaman Putusan Nomor : 54/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara Sejumlah Rp. 662.000,- (Enam Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah);
7. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka layak dan patut serta berdasar secara hukum, Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo*, pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, menyatakan bahwa Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima karena daluwarsa, oleh karena telah melampaui jangka waktu pengajuan 90 (sembilan puluh hari), sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 Juncto Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan TataUsaha Negara Usaha Negara.

C. *NE BIS IN IDEM*

Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan yang sama dan terdaftar dalam register Perkara No. 39/G/2019/PTUN.BDG dan telah diputus pada tanggal 02-09-2019 dengan amar putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan mengadili (Absolut Competentie);

II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara Sejumlah Rp. 662.000,- (Enam Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah);

Bahwa sehingga beralasan kiranya Majelis Hakim Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat.

II. DALAM POKOK PERKARA

Bilamana Yang Mulia Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka jawaban Tergugat II Intervensi, terhadap gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

Halaman 26 dari 58 halaman Putusan Nomor : 54/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat II Intervensi, membantah dengan tegas dan keras seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui tegas dan jelas tentang kebenarannya ;
2. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam bagian eksepsi secara mutatis-mutandis merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ;
3. Bahwa, Penggugat mendalilkan pada poin 1 sampai dengan poin 3,
 - Bahwa Penggugat dalam posita, pada poin 1 halaman 4 pada alinea 4 mendalilkan, 'bahwa berdasarkan Akta Hibah Nomor 1592/2017 tanggal 21 Juli 2017 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT MULYADI SIRADZ, S.H., Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah Hak Milik Adat yang terletak di Desa Deuduel Kecamatan Taraju Kabupaten Tasikmalaya, dikenal sebagai Blok Palasari Kabupaten Tasikmalaya, yaitu
 - Persil Nomor 424 Kohir Nomor 888 seluas 4.112 M2 atas nama JAKA SUHENDI (PENGGUGAT) Seluas 3.800 M2 (tiga ribu delapan ratus meter persegi) dan setelah dilakukan pengukuran ulang oleh Penggugat luasnya menjadi 4.112 (empat ribu seratus dua belas meter persegi) ', ...
 - Dan,
 - Bahwa Penggugat dalam posita, pada poin 2 halaman 5 pada alinea 3 mendalilkan, Penggugat mendalilkan bahwa 'tanah tersebut semula adalah milik SARIP yang diperoleh berdasarkan surat Jual Beli di atas materai tanggal 15 Februari 1996 dari MISJI dan yang ikut menyaksikan serta menandatangani perjanjian tersebut...'
 - Bahwa Penggugat dalam posita, pada poin 3 halaman 5 pada alinea 3 mendalilkan, Penggugat mendalilkan 'Bahwa selanjutnya Surat Jual Beli tersebut oleh MISJI dan SARIP ditingkatkan menjadi Akta Jual BELI (AJB) di Kantor Kecamatan Taraju melalui Camat Taraju sebagai PPAT di Wilayah Kecamatan Taraju Kabupaten Tasikmalaya dan menandatangani Akta Jual Beli (AJB) dengan Nomor. 10/04/TRJ/197 pada tanggal 4 Juni 1997'.

Halaman 27 dari 58 halaman Putusan Nomor : 54/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam tanggapan Tergugat II Intervensi atas gugatan Penggugat mulai dari gugatan angka 1 sampai dengan angka 3, bahwa apabila Tergugat II Intervensi cermati dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah penjelasan Penggugat mengenai adanya Pengakuan Hak Keperdataan atas tanah kepemilikan tanah aquo berikut ada riwayat asal usulnya tanahnya dengan alas hak NOMOR OBJEK HUKUMNYA yaitu sebidang tanah adat dengan Letter C No. 888 Persil No. 424 Seluas 3800 M2 (tiga ribu delapan ratus meter persegi), dengan SUBJEK HUKUMNYA atas tanah aquo yaitu MISJI, dengan batas-batas,

- Utara : Tanah H. Encep
- Timur : Jalan Raya Taraju - Puspahiang
- Selatan : Tanah Empud - Jalan Raya Taraju - Puspahiang
- Barat : Tanah Empud, Tanah H. Lukman, Tanah Desa

-Bahwa menanggapi dalil-dalil pengakuan Penggugat sebagai Pemilik sah atas sebidang tanah aquo sebagaimana yang disebutkan Penggugat diatas, TERGUGAT II INTERVENSI MENOLAK DENGAN TEGAS. Bahwa adapun dasar penolakan tersebut adalah dengan dasar hukum yang jelas, bahwa di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 32 disebutkan,

‘ Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan ‘.

-Bahwa jelas bukti kepemilikan yang sah adalah SERTIFIKAT. Bahwa Tergugat II Intervensi memiliki Bukti kepemilikan yang sah atas tanah aquo adalah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor. 00370 / Desa Deudeul, tertanggal 23-01-2018, atas nama pemegang hak ROBIAH yang sekarang telah beralih hak disebabkan pewarisan ke pemegang hak baru CUCU CUHARAH, NIB. 10.18.13.03.0015 Blok Palasari, Surat Ukur Nomor. 00107 / Deudeul / 2018 tanggal 08-01-2018, seluas 4.340 M2

Halaman 28 dari 58 halaman Putusan Nomor : 54/G/2021/PTUN.BDG



(empat ribu Tiga ratus empat puluh meter persegi), yang dibukukan dan dikeluarkan oleh Tergugat I.

-Bahwa perlu kami sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang menangani perkara ini, peningkatan status hak atas tanah dari bekas hak milik adat ke Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor. 00370 / Desa Deudeul, tertanggal 23-01-2018, atas nama pemegang hak ROBIAH, (ibu kandung Tergugat II intervensi), sebelumnya telah melengkapi segala persyaratan-persyaratan permohonan pendaftaran Hak Milik atas tanah hak milik adat. Hal mana, pengajuan permohonan WARKAH Tergugat II Intervensi ke Tergugat I tersebut, telah sesuai serta berdasar kepada DATA YURIDIS (alas hak) dan DATA FISIK TANAH, (Vide Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 1 angka 12) serta telah memenuhi prosedural dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Adapun DATA YURIDIS dalam Warkah tersebut adalah yang diajukan Tergugat II Intervensi kepada Tergugat I adalah NOMOR OBJEK HUKUMNYA yaitu sebidang tanah adat dengan Letter C No. 888 Persil No. 424 seluas 4.340 M2 (empat ribu Tiga ratus empat puluh meter persegi), dengan SUBJEK HUKUMNYA yaitu ROBIAH sebagaimana yang terdapat dalam buku kutipan Letter yang terdapat di Desa Deudeul; Bahwa adapun dalam Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 1 angka 12, yang dimaksud WARKAH adalah dokumen yang merupakan alat pembuktian data fisik dan data yuridis bidang tanah yang telah dipergunakan sebagai dasar bidang tanah tersebut. ;

-Dan bahwa keabsahan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor. 00370 / Desa Deudeul, tertanggal 23-01-2018, atas nama pemegang hak ROBIAH (IBU KANDUNG TERGUGAT II INTERVENSI) yang sekarang telah beralih hak disebabkan pewarisan ke pemegang hak baru CUCU

Halaman 29 dari 58 halaman Putusan Nomor : 54/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CUHARAH, ini telah diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung dimana Penggugat telah mengajukan gugatannya atas keabsahan Sertifikat dimaksud di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung dan terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung dengan register nomor 39/G/2019/PTUN.BDG tertanggal 5 September 2019, dengan Amar hasil putusan,

MENGADILI :

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan mengadili (Absolut Competentie)

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan penggugat tidak diterima
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 662.000,- (enam ratus enam puluh enam dua ribu rupiah)

MAKA DENGAN DEMIKIAN ADALAH ALASAN SANGAT MENGADA ADA DAN SANGAT KELIRU APABILA PENGGUGAT MENGATAKAN BAHWA TANAH AQUO ADALAH SEBAGAI PEMILIK YANG SAH.

-Bahwa jikalau diperbandingkan dalil-dalil gugatan penggugat dengan dalil-dalil jawaban Tergugat II Intervensi dapat diambil kesimpulan bahwa dalam ALAS HAK tanah aquo NOMOR OBJEK HUKUMNYA SAMA yaitu sebidang tanah adat dengan Letter C No. 888 Persil No. 424, akan tetapi SUBJEK HUKUMNYA ATAS TANAH YANG BERBEDA yaitu MISJI dan ROBIAH serta di tambah nama penggugat JAKA SUHENDI sebagaimana dalam gugatan hal 4 alinea 4, meskipun nama JAKA SUHENDI Dalam Kutipan Letter C No. 888 Persil No. 424 meskipun TIDAK TERCATAT di Desa Deudeul ;

-Bahwa tidak ada hak atas tanah jika tidak ada alas hak, : 'no title, no land right' atau 'no right, no land title'. Sertifikat Hak atas tanah akan diberikan kepada siapapun yang dapat membuktikan 'alas hak' tanahnya benar. Hubungan hukum orang dengan tanah tidak terdaftar (unregistered land) disebut dengan alas hak. Alas hak membuktikan

Halaman 30 dari 58 halaman Putusan Nomor : 54/G/2021/PTUN.BDG



hubungan hukum, membuktikan hak keperdataan, membuktikan 'kepemilikan' orang atas tanah. Beberapa law scholars menulis bahwa ; tidak ada 'land title' tanpa 'right' ada juga yang menulis tidak ada 'land right' tanpa 'title' atau tidak ada 'land right' tanpa 'deed', itulah faham hukum yang menganut rechtekaster. (Vide. Dr. Gunanegara, S.H.,M.Hum., Hukum Pidana Agraria Logika Hukum Pemberian Hak Atas Tanah Dan Ancaman Hukuman Pidana, Penerbit Tatanusa, Jakarta, Hal. 23 alinea ke 2)

-Bahwa mengacu pada peraturan pendaftaran tanah, 'Alas Hak' (rechtstitel) dibedakan dengan 'Alas Hak Baru' dan 'Alas Hak Lama'.

...alas hak merupakan petunjuk adanya hubungan hukum keperdataan atau hubungan kepemilikan, hubungan penguasaan orang dengan tanah, atau dasar perolehan tanah. Alas Hak adalah embrio Hak Atas Tanah. (Vide. Dr. Gunanegara, S.H.,M.Hum., Hukum Pidana Agraria Logika Hukum Pemberian Hak Atas Tanah Dan Ancaman Hukuman Pidana, Penerbit Tatanusa, Jakarta, Hal. 21 alinea ke 3)

-Bahwa berkenaan dengan hal tersebut diatas, pada tanggal 27 Maret 1993 DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK telah mengeluarkan Nomor : SE-15/PJ.6/1993, Perihal larangan Penerbitan Girik/Petuk D/ Kikitiir/Keterangan Objek Pajak (KP.PBB.11) yang ditujukan kepada Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak di Seluruh Indonesia. Yang salah satu isinya adalah dalam alinea ke 4 dari surat edaran itu adalah 'Sehubungan dengan itu, maka dengan ini ditegaskan bahwa terhitung mulai tanggal 1 April 1993 Para KP. PBB tidak dibenarkan menerbitkan Girik/Petuk D/ Ketitir / Keterangan Objek Pajak (KP.PBB.41) atau sejenisnya'.

(Vide. Dr. (Hkm. Agr.) B.F. Sihombing, S.H., M.H., 'Sejarah Hukum Tanah Indonesia', Penerbit Prenadamedia Group, Jakarta, hal. 295)

Bahwa berdasarkan kepada dasar hukum (recht ground) maupun dasar faktanya (feitelijke ground) sebagaimana yang terdapat didalam Buku Kutipan Letter C di desa deudeul berkaitan dengan objek hukum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subjek hukum, atas tanah objek sengketa dimana alas Hak yaitu sebidang tanah bekas tanah adat dengan Letter C No. 888 Persil No. 424, atas objek hukumnya telah terjadi BUKAAN BARU (BB) atas Subjek Hukumnya yaitu Subjek hukum Baru yaitu ROBIAH dan subjek hukum lama yaitu MISJI.

Bahwa Sejak tahun 1993 berdasarkan Nomor : SE-15/PJ.6/1993, tanggal 27 Maret 1993 yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, mulai tanggal 1 April 1993' Para KP. PBB tidak dibenarkan menerbitkan Girik/Petuk D/ Ketitir / Keterangan Objek Pajak (KP.PBB.41) atau sejenisnya '. Bahwa dengan demikian nama ROBIAH sudah definitive atau sudah permanen mulai tanggal 1 April 1993 atas pemegang hak atas sebidang tanah bekas milik adat dengan Letter C No. 888 Persil No. 424 seluas 4.340 M2 (empat ribu Tiga ratus empat puluh meter persegi) sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Letter C di Desa Deudeul.

Bahwa dengan demikian apabila nama subjek hukum lama yaitu MISJI, dipergunakan untuk melakukan perbuatan hukum jelas nama MISJI sudah tidak mempunyai kapasitas untuk dapat melakukan perbuatan hukum lagi atas alas hak tanah atas sebidang tanah bekas milik adat dengan Letter C No. 888 Persil No. 424 seluas 4.340 M2 (empat ribu Tiga ratus empat puluh meter persegi) di Desa Deudeul.

Bahwa dengan adanya perbuatan hukum sebagaimana yang disebutkan Penggugat dalam gugatannya mulai telah terjadinya,

-Surat Pernyataan Jual Beli tertanggal 15 Februari 1996 antara MISJI selaku Penjual dan SARIP orang tua Penggugat), dengan menggunakan alas hak berupa Letter C No. 888 Persil No. 424 yang kemudian dilanjutkan dengan,

-Akta Jual Beli Nomor 10/04/TRJ/1997 dengan PPAT Camat Taraju di Wilayah Kecamatan Taraju, dengan menggunakan alas hak berupa Letter C No. 888 Persil No. 424 yang selanjutnya dibuatkan,

Halaman 32 dari 58 halaman Putusan Nomor : 54/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Akta Hibah Nomor 1592/2017 tanggal 21 Juli 2017 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT MULYADI SIRADZ, S.H., dengan menggunakan alas hak berupa Letter C No. 888 Persil No. 424

Yang kesemuanya perbuatan hukum tersebut diatas dengan menggunakan alas hak berupa Letter C No. 888 Persil No. 424 dengan Subjek Hukum MISJI, jelas sudah tidak mempunyai kekuatan hukum lagi sebab dengan menggunakan alas hak berupa Letter C No. 888 Persil No. 424 sudah atas nama ROBIAH. Bahwa dengan demikian perbuatan hukum Penggugat dimulai Surat Pernyataan Jual Beli tertanggal 15 Februari 1996, dan Akta Jual Beli Nomor 10/04/TRJ/1997 dengan PPAT Camat Taraju, serta Akta Hibah Nomor 1592/2017 tanggal 21 Juli 2017 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT MULYADI SIRADZ, S.H., jelas adalah sudah tidak mengikat akan 'objek sengketa' bahkan dapat dikatakan sudah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat akan tanah yang jadi 'objek sengketa' bahkan lebih tegas lagi tidak ada tidak ada relevansinya dan atau tidak berkesesuaian dengan tanah yang menjadi 'objek sengketa' yang dijadikan objek gugatan Penggugat ;

Bahwa dengan demikian nama subjek hokum ROBIAH dengan objek hukum berupa alas hak Letter C No. 888 Persil No. 424 sudah melekat di dalam buku kutipan Letter C di Desa Deudeul, jadi kalau dihitung mulai tanggal 1 April 1993 dari Surat Edaran Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, Nomor : SE-15/PJ.6/1993, tanggal 27 Maret 1993, jelas sudah nama ROBIAH SUDAH ADA SEBELUM,

- Surat Pernyataan Jual Beli tertanggal 15 Februari 1996, dan
- Akta Jual Beli Nomor 10/04/TRJ/1997 dengan PPAT Camat Taraju, serta
- Akta Hibah Nomor 1592/2017 tanggal 21 Juli 2017 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT MULYADI SIRADZ, S.H., yang di buat oleh Penggugat dan Bapak Penggugat ;

Bahwa dengan demikian bahwa adanya 'KLAIM PENGUGAT SEBAGAI PEMILIK YANG SAH TANAH AKAN OBJEK SENGKETA

Halaman 33 dari 58 halaman Putusan Nomor : 54/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SANGAT MENGADA ADA DAN SANGAT KELIRU SERTA TIDAK BERALASAN'.

4. Bahwa terkait Penggugat dalam positanya mendalilkan dalil gugatan pada poin 4 sampai dengan poin 16, dengan hal-hal yang tidak ada tidak ada hak jawab Tergugat II Intervensi dengan apa yang didalilkan penggugat baik dalam dalil- dalil dasar hukum (recht ground) maupun dasar faktanya (feitelijke ground), maka Tergugat II Intervensi tidak akan menanggapi.

5. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka dalam kapasitas dan kewenangan Tergugat II Intervensi selaku pemilik, Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dan keras keseluruhan dalil gugatan Penggugat berikut seluruh Petitum dalam surat gugatan tersebut ;

6. Bahwa oleh karena keseluruhan gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara hukum haruslah dibebankan kepada Pihak Penggugat tersebut.

Berdasarkan uraian-uraian dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, maka dalam kapasitas dan kewenangan Tergugat II Intervensi selaku pemilik, Tergugat II Intervensi mohon dengan hormat kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut,

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Sah dan mempunyai kekuatan hukum Sertipikat Hak Milik No. 00370 Desa Deudeul Kecamatan Taraju Surat Ukur No. 00107/Deudeul/2018 Luas 4.340 tercatat atasnama ROBIAH kemudian pada tanggal 19-10-2020 beralih kepada CUCU CUHARAH berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Tergugat I ;



3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya pada tanggal 8 Juli 2021 melalui Sistem Informasi Pengadilan yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa, atas Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 15 Juli 2021 melalui Sistem Informasi Pengadilan dan dokumen aslinya diserahkan pada persidangan tanggal 29 Juli 2021, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa, atas Replik Penggugat, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya tertanggal 15 Juli 2021 melalui Sistem Informasi Pengadilan dan dokumen aslinya diserahkan pada persidangan tanggal 29 Juli 2021, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya/foto copynya di persidangan, dan bukti surat tersebut telah diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 28 dengan perincian sebagai berikut:

1. Bukti P - 1 : Fotocopy Kwitansi Jual Beli tertanggal 15 Februari 1996 (Fotocopy sesuai dengan asli).
2. Bukti P - 2 : Fotocopy Surat Pernyataan Jual Beli tertanggal 15 Februari 1996 (Fotocopy sesuai dengan asli).
3. Bukti P - 3 : Fotocopy Akta Jual Beli Nomor : 10/04/TRJ/1997 tanggal 4 Juni 1997 (Fotocopy sesuai dengan asli).
4. Bukti P - 4 : Fotocopy Akta Hibah Nomor : 1592/2017 tanggal 21 Juli 2017 (Fotocopy sesuai dengan asli).
5. Bukti P - 5 : Fotocopy Surat Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : P./342/KU.03.02/BPKPD/2021, Tanggal 17 Februari 2021, Perihal Pemberitahuan, yang ditujukan kepada F. Banu Komardiono, S.H. (Fotocopy sesuai dengan asli).

6. Bukti P - 6 : Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 atas nama SARIP ENTIN (Fotocopy sesuai dengan asli).
7. Bukti P - 7 : Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 atas nama SARIP ENTIN (Fotocopy sesuai dengan asli).
8. Bukti P - 8 : Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 atas nama SARIP ENTIN (Fotocopy sesuai dengan asli).
9. Bukti P - 9 : Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 atas nama SARIP ENTIN (Fotocopy sesuai dengan asli).
10. Bukti P - 10 : Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 atas nama JAKA SUHENDI (Fotocopy sesuai dengan asli).
11. Bukti P - 11 : Fotocopy Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Nomor : 961/428/DS/2017 Tanggal 21 Juli 2017 dari Kepala Desa Deudeul Kecamatan Taraju Kabupaten Tasikmalaya (Fotocopy sesuai dengan asli)
12. Bukti P - 12 : Fotocopy Surat Pernyataan Pemilikan No. Reg: 961/428/DS/2017 Tanggal 21 Juli 2017 dari Kepala Desa Deudeul Kecamatan Taraju Kabupaten Tasikmalaya (Fotocopy sesuai dengan asli)
13. Bukti P - 13 : Fotocopy Surat Pernyataan Kesaksian Tanggal 21 Juli 2017 yang diketahui oleh Kepala Desa Deudeul Kecamatan Taraju Kabupaten Tasikmalaya (Fotocopy sesuai dengan asli)
14. Bukti P - 14 : Fotocopy Surat Pernyataan Tanggal 21 Juli 2017 dari JAKA SUHENDI (Fotocopy sesuai dengan asli)
15. Bukti P - 15 : Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Tanggal 21 Juli 2017 dari JAKA SUHENDI yang diketahui oleh Kepala Desa Deudeul

Halaman 36 dari 58 halaman Putusan Nomor : 54/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Taraju Kabupaten Tasikmalaya

(Fotocopy sesuai dengan asli)

16. Bukti P – 16 : Fotocopy Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 125/2-32.06/II/2019 Tanggal 20 Februari 2019 Perihal Permohonan Surat Keterangan (Fotocopy sesuai dengan foto copy)
17. Bukti P – 17 : Fotocopy Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya Nomor : MP.01.01/143-32.06/IV/2021 Tanggal 01 April 2021 Perihal Permohonan Penjelasan Terbitnya Sertipikat Hak Milik No.00370/Desa Deudeul Atas Nama Robiah beserta Peralihan ke atas nama Cucu Cuhara (Fotocopy sesuai dengan asli)
18. Bukti P – 18 : Fotocopy Surat Pernyataan Kepala Desa Deudeul Kecamatan Taraju Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 961/247/DS/2019 Tanggal 24 April 2019 (Fotocopy sesuai dengan foto copy)
19. Bukti P – 19 : Fotocopy Surat Pernyataan Kepala Desa Deudeul Kecamatan Taraju Kabupaten Tasikmalaya Tanggal 24 Juli 2019 (Fotocopy sesuai dengan foto copy)
20. Bukti P – 20 : Fotocopy Risalah Hasil Ukur Atas Nama Jaka, dari Badan Pertanahan Nasional Kanwil Provinsi Jawa Barat (Fotocopy sesuai dengan foto copy legalisir)
21. Bukti P - 21 : Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Klas IB Tasikmalaya Perkara Nomor : 31/Pdt.G/2013/PN.Tsm Tanggal 10 Pebruari 2014 (Fotocopy sesuai dengan salinan resmi).
22. Bukti P - 22 : Fotocopy Surat Pernyataan dari Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 3 Agustus 2021 (Fotocopy sesuai dengan asli).
23. Bukti P - 23 : Fotocopy Hasil Ukur yang dimohonkan oleh Jaka Suhendi (Fotocopy sesuai dengan fotocopy).
24. Bukti P - 24 : Fotocopy Print Out Hasil Pemetaan dari Google Maps (Fotocopy sesuai dengan print out/cetakan).
25. Bukti P - 25 : Fotocopy Print Out Hasil Pemetaan dari Peta Online BPN dengan NIB 00151 milik Cucu Cuharah

Halaman 37 dari 58 halaman Putusan Nomor : 54/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Fotocopy sesuai dengan print out/cetakan).
26. Bukti P - 26 : Fotocopy Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Kebun dan sawah (Fotocopy sesuai dengan asli).
27. Bukti P - 27 : Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 atas nama Jaka Suhendi (Fotocopy sesuai dengan asli).
28. Bukti P - 28 : Fotocopy Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Kebun dan sawah (Fotocopy sesuai dengan asli).

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya/foto copynya dan bukti surat tersebut telah diberi tanda **T – 1** sampai dengan **T – 11**, dengan perincian sebagai berikut ;

1. Bukti T - 1 : Fotocopy 1 (satu) bundel Warkah Permohonan Sertipikat atas nama Robiah (Fotocopy sesuai dengan asli)
2. Bukti T - 2 : Fotocopy Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor : 461/Peng-10.18/X/2017 Tanggal 24-10-2017 (Fotocopy sesuai dengan asli)
3. Bukti T - 3 : Fotocopy Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah, Lampiran Pengumuman Nomor : 461/Peng-10.18/X/2017 Tanggal 24-10-2017 (Fotocopy sesuai dengan asli)
4. Bukti T - 4 : Fotocopy Surat Perjanjian Hibah Mutlak Tanah Nomor : 594/67/Desa Ddl Tanggal 10 Mei 1994 (Fotocopy sesuai dengan asli)
5. Bukti T - 5 : Fotocopy Letter C atas nama Misji Eneng (Fotocopy sesuai dengan asli)
6. Bukti T - 6 : Fotocopy Surat Permohonan Pendaftaran Peralihan Hak atas nama Cucu Cuharah Tanggal 12-10-2020 (Fotocopy sesuai dengan asli)
7. Bukti T - 7 : Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris Tanggal 11-09-2020 (Fotocopy sesuai dengan asli)
8. Bukti T - 8 : Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/13/Kesra/2020 Tanggal 03 Maret 2020 atas nama Robiah (Fotocopy sesuai dengan fotocopy)
9. Bukti T - 9 : Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor :

Halaman 38 dari 58 halaman Putusan Nomor : 54/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

474.3/388/Kel./2013 Tanggal 20-06-2013 atas nama Saldi Bin Irhasik (Fotocopy sesuai dengan fotocopy)

10. Bukti T - 10 : Fotocopy Kartu Keluarga No. 3278092710110004

(Fotocopy sesuai dengan fotocopy)

11. Bukti T - 11 : Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 00370 Desa Deudeul Kecamatan Taraju dan Surat Ukur Nomor 00107/Deudeul/2018 atas nama CUCU CUHARAH

(Fotocopy sesuai dengan asli)

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya/foto copynya dan bukti surat tersebut telah diberi tanda **T II INT-1** sampai dengan **T II INT-15**, dengan perincian sebagai berikut :

1. Bukti T II INT - 1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Cucu Cuharah (Fotocopy sesuai dengan asli).
2. Bukti T II INT - 2 : Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 00370 Desa Deudeul Kecamatan Taraju Kabupaten Tasikmalaya dan Surat Ukur Nomor 00107/Deudeul/2018 atas nama CUCU CUHARAH (Fotocopy sesuai dengan asli)
3. Bukti T II INT - 3 : Fotocopy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 961/514/DS/2020 tanggal 30 Juli 2020 atas nama ROBIAH (Fotocopy sesuai dengan asli).
4. Bukti T II INT - 4 : Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/13/Kesra/2020 Tanggal 03 Maret 2020 atas nama Robiah (Fotocopy sesuai dengan asli)
5. Bukti T II INT - 5 : Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris Tanggal 11-09-2020 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy)
6. Bukti T II INT - 6 : Fotocopy Letter C atas nama Misji Eneng (Fotocopy sesuai dengan fotocopy)
7. Bukti T II INT - 7 : Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 atas nama ROBIAH (Fotocopy sesuai dengan asli).
8. Bukti T II INT - 8 : Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 atas nama ROBIAH (Fotocopy sesuai dengan asli).

Halaman 39 dari 58 halaman Putusan Nomor : 54/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T II INT - 9 : Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 800/05/2014/Des Tanggal 09-01-2014 (Fotocopy sesuai dengan asli).
10. Bukti T II INT - 10 : Fotocopy Surat Pernyataan Tanggal 18 Desember 2013 yang dibuat oleh NUNU, BA (Fotocopy sesuai dengan asli).
11. Bukti T II INT - 11 : Fotocopy Surat Pernyataan Tanggal 20 Desember 2012 yang dibuat oleh NUNU, BA (Fotocopy sesuai dengan asli).
12. Bukti T II INT - 12 : Fotocopy Surat Pernyataan Tanggal 20 April 2013 yang dibuat oleh MUGNI (Fotocopy sesuai dengan asli).
13. Bukti T II INT - 13 : Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Perkara Nomor : 39/G/2019/PTUN.BDG Tanggal 5 September 2019 (Fotocopy sesuai dengan salinan)
14. Bukti T II INT - 14 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Misji (Fotocopy sesuai dengan asli).
15. Bukti T II INT - 15 : Surat Keterangan Kematian atas nama Misji dari Kepala Desa Deudeul Kecamatan Taraju Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 28/118/05/2013/Des Tanggal 07-05-2013 (Fotocopy sesuai dengan asli)

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, selain mengajukan pembuktian dengan surat, Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi :

1. Saksi bernama **JAJA**, pada pokoknya saksi menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Saksi menyatakan bahwa saksi mengenal Jaka Suhendi, anaknya Sarip;
- Saksi menyatakan bahwa Sarip memiliki tanah yang terletak di Desa Deudeul Kecamatan Taraju;

Halaman 40 dari 58 halaman Putusan Nomor : 54/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menyatakan bahwa Sarip mendapatkan tanah tersebut dari Misji;
- Saksi menyatakan bahwa Sarip menanam buah-buahan seperti Durian, duku, manggis di tanah tersebut;
- Saksi menyatakan bahwa Sarip menguasai tanah tersebut sejak tahun 1982-1985;
- Saksi menyatakan bahwa Sarip masih menguasai tanah tersebut sampai sekarang;
- Saksi menyatakan bahwa saksi mengenal Robiah, bibinya Sarip;
- Saksi menyatakan bahwa Robiah dan Misji merupakan saudara kandung yakni adik kakak;
- Saksi menyatakan bahwa Robiah memiliki satu orang anak bernama Cucu Cuharah;
- Saksi menyatakan bahwa saksi tidak menyaksikan langsung jual beli tanah antara Misji dan Sarip Tahun 1996, saksi hanya mengetahui dari Mugni;
- Saksi menyatakan bahwa saksi tidak pernah mengetahui surat-surat tanah atas nama Misji atau atas nama Robiah;
- Saksi menyatakan bahwa Sarip memiliki 5 orang anak;

2. Saksi bernama **EMET**, pada pokoknya saksi menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Saksi menyatakan bahwa saksi mengenal Jaka Suhendi, anaknya Sarip;
- Saksi menyatakan bahwa saksi mengenal Misji;
- Saksi menyatakan bahwa saksi mengetahui Misji menjual tanah tersebut kepada Sarip dari cerita Misji;
- Saksi menyatakan bahwa saksi tidak pernah mengetahui surat-surat tanah tersebut;
- Saksi menyatakan bahwa Sarip yang menanam tanaman dan membuat saung di tanah tersebut;
- Saksi menyatakan bahwa yang menggarap tanah tersebut adalah Sarip dan istrinya;

Halaman 41 dari 58 halaman Putusan Nomor : 54/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi menyatakan bahwa saudara Sarip merupakan pekerja kebun yang dahulu membantu mengurus dan mengelola kebun karena ikut membantu Misji;

3. Saksi bernama **KARDI**, pada pokoknya saksi menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Saksi menyatakan bahwa tanah Sarip kelihatan dari rumah saksi;
- Saksi menyatakan bahwa saksi mengetahui Misji menjual tanah tersebut kepada Sarip dari cerita Sarip tapi tidak melihat langsung transaksinya;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan saksi atau ahli di persidangan walaupun sudah diberi kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim.

Bahwa, Selain mengajukan pembuktian dengan surat, Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi :

1. Saksi bernama **ENDANG SUKMANA**, pada pokoknya saksi menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Saksi menyatakan bahwa saksi mengenal Cucu Cuharah;
- Saksi menyatakan bahwa saksi bekerja di LBH 4 Bintang yang dikuasakan untuk mengurus tanah Robiah;
- Saksi menyatakan bahwa saksi pertama kali diminta untuk mengurus surat-surat tersebut tahun 2010;
- Saksi menyatakan bahwa Robiah meminta bantuan dibuatkan sertifikat dengan alas hak Letter C yang tertulis kebun atas nama Robiah, sawah atas nama Misji;
- Saksi menyatakan bahwa tanah tersebut adalah warisan dari Ayah Robiah yang bernama Enung;
- Saksi menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik Robiah, namun karena tempat tinggal Robiah jauh dari tanah tersebut sehingga digarap oleh Misji dan istrinya kemudian digarap oleh Sarip;



- Saksi menyatakan bahwa pada tahun 2010 diadakan musyawarah terkait tanah tersebut, saat itu sudah ada AJB antara Sarip dan Misji, namun Robiah tidak pernah menjual tanah tersebut;
- Saksi menyatakan bahwa ketika mengurus sertipikat tanah, pihak terkait pernah meninjau tanah tersebut;
- Saksi menyatakan bahwa yang menghadiri pengukuran tanah adalah pihak BPN, saksi, Robiah, dan tetangga yang tanahnya berbatasan. Robiah yang menunjukkan batas-batasnya;
- Saksi menyatakan bahwa hasil mediasi antara Sarip dan Robiah di kantor desa adalah Desa memiliki tanggung jawab tentang tanah ini, selama 3 bulan tanah dikuasai oleh desa, silahkan Sarip dan Robiah membuat data-data yang otentik, siapapun yang memiliki surat yang jelas, dialah yang berhak atas tanah tersebut;

2. Saksi bernama **HAMDAN MUHLISIN**, pada pokoknya saksi menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Saksi menyatakan bahwa saksi bekerja di Cucu Cuharah sejak tahun 2014;
- Saksi menyatakan bahwa saksi bersama Cucu Cuharah ke rumah Pak Camat Nunu;
- Saksi menyatakan bahwa Pak Camat Nunu bercerita Sarip tidak menghadirkan pihak penjual dan pembeli ketika proses pembuatan AJB.

Bahwa, Majelis Hakim pada Hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021, telah mengadakan Pemeriksaan Setempat di Desa Deudeul Kecamatan Taraju Kabupaten Tasikmalaya. Hasil Pemeriksaan Setempat *a quo* sebagaimana terangkum secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan perkara *in litis*.

Bahwa, Pihak Penggugat, Pihak Tergugat, dan Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 2 September 2021, secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum tercantum dalam putusan dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa peralihan hak atas Sertipikat Hak Milik Nomor : 00307/Desa Deudeul tanggal 19 - 10 - 2020, Surat Ukur tanggal 08 - 01 - 2018 Nomor : 00107/Deudeul/2018 atas nama CUCU CUHARAH, luas 4.340 M² (empat ribu tiga ratus empat puluh meter persegi) yang dahulu atas nama Robiah yang terletak di Blok Palasari Desa Deudeul Kecamatan Taraju Kabupaten Tasikmalaya;

Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan peralihan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00307/Desa Deudeul tanggal 19 - 10 - 2020, Surat Ukur tanggal 08 - 01 - 2018 Nomor : 00107/Deudeul/2018 atas nama CUCU CUHARAH (dahulu pemegang hak atas nama Robiah) , luas 4.340 M² (empat ribu tiga ratus empat puluh meter persegi) yang terletak di Blok Palasari Desa Deudeul Kecamatan Taraju Kabupaten Tasikmalaya telah melanggar prosedur peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang bahwa dalam perkara a quo, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Jawabannya masing-masing pada tanggal 17 Juni 2021 dan 24 Juni 2021 melalui Sistem Informasi Pengadilan dan dalam Jawaban tersebut terdapat Eksepsi yang pada pokoknya memuat tentang:

1. Eksepsi Kompetensi Absolut
2. Eksepsi Obscur libel
3. Eksepsi Nebis in Idem
4. Eksepsi Tenggang Waktu

Menimbang bahwa sebelum menguji eksepsi-eksepsi tersebut Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguji aspek formil gugatan Penggugat yang terdiri dari Kepentingan Penggugat, Kewenangan Pengadilan Mengadili dan Tenggang waktu mengajukan gugatan:

Halaman 44 dari 58 halaman Putusan Nomor : 54/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim menguji aspek formil terkait dengan Kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan dalam perkara a quo:

Menimbang bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";

Menimbang bahwa frasa "unsur merasa dirugikan" sebagai *legal standing* dalam mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara berbasis pada ada tidaknya asas kausalitas antara hubungan hukum yang dimiliki Penggugat dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan Objek sengketa in litis serta kerugian yang timbul dan dialami Penggugat akibat terbitnya Keputusan yang menjadi objek sengketa;

Menimbang bahwa selain aspek kausalitas tersebut, adanya Kepentingan mengajukan gugatan pengujian atas Keputusan atau Tindakan administrasi pemerintahan terletak pada kepentingan langsung atas Keputusan/Tindakan tersebut yang kriterianya adalah secara a contrario adanya pemulihan kerugian yang dialami Penggugat apabila gugatan dikabulkan

Menimbang bahwa dalam perkara yang terkait dengan keputusan pejabat tata usaha di bidang pertanahan, maka pengujian kausalitas Kepentingan dan kerugian tersebut dapat diuji dalam tiga pengujian yaitu;

- Apakah Penggugat memiliki hubungan yuridis terhadap objek sengketa a quo sebagai bentuk penguasaan yuridis dan kedua Apakah secara fisik menguasai secara turun temurun atau setidaknya mengetahui batas-batas tanah yang di atasnya terbit objek sengketa?;

Halaman 45 dari 58 halaman Putusan Nomor : 54/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah Penggugat memiliki kerugian yang dialami akibat terbitnya objek sengketa a quo?
- Apakah secara a contrario kepentingan Penggugat akan terpulihkan dengan dikabulkannya gugatan Penggugat terkait batalnya objek sertipikat yang menjadi objek sengketa?

Menimbang bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguji dalam konteks apakah Penggugat memiliki hubungan yuridis terhadap objek sengketa a quo sebagai bentuk penguasaan yuridis;

Menimbang bahwa Penggugat dalam dalilnya mendalilkan bahwa, Objek Gugatan yang diterbitkan Tergugat menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena Penggugat terganggu untuk menempati/menguasai tanah tersebut, dan Penggugat juga tidak dapat menindaklanjuti Akta Hibah Nomor 1592/2017 tanggal 21 Juli 2017 tersebut untuk dimohon menjadi Sertipikat Hak Milik;

Menimbang bahwa untuk menjelaskan hubungan hukum dengan objek sengketa a quo, Penggugat mendalilkan bahwa:

- Bahwa, berdasarkan Akta Hibah Nomor 1592/2017 tanggal 21 Juli 2017 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT MULYADI SIRADZ, SH., (vide Bukti P – 4) Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah Hak Milik Adat yang terletak di Desa Deudeul Kecamatan Taraju Kabupaten Tasikmalaya, dikenal sebagai Blok Palasari Kabupaten Tasikmalaya, yaitu: Persil Nomor 424 Kohir Nomor 888 seluas 4.112 M² atas nama JAKA SUHENDI seluas 3.800 m² (tiga ribu delapan ratus meter persegi) dan setelah dilakukan pengukuran ulang oleh Para Penggugat luasnya menjadi 4.112 m² (empat ribu seratus dua belas meter persegi), dengan batas-batas tanah tersebut juga berubah, dengan batas-batas dahulu:

- o Utara : CECEP SENJAYA;
- o Timur : Jalan Raya;
- o Selatan : D. UYUH;
- o Barat : LUKMAN HAKIM;

Sekarang batas-batas adalah:

- o Utara : Tanah H. ECEP;

Halaman 46 dari 58 halaman Putusan Nomor : 54/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Timur : Jalan Raya Taraju - Puspahiang;
- o Selatan : Jalan Raya Taraju – Puspahiang, Tanah EMPUD;
- o Barat : Tanah EMPUD, Tanah H. LUKMAN HAKIM, Tanah DESA;

- Bahwa, tanah tersebut semula adalah milik SARIP yang diperoleh berdasarkan Surat Jual beli di atas materai tanggal 15 Februari 1996 dari MISJI ;

- Bahwa, selanjutnya Surat Jual beli tersebut oleh MISJI dan SARIP ditingkatkan menjadi Akta Jual Beli di kantor Kecamatan Taraju melalui Camat Taraju sebagai PPAT di Wilayah Kecamatan Taraju, Kabupaten Tasikmalaya dan menandatangani Akta Jual Beli dengan Nomor. 10/04/TRJ/1997 pada tanggal 4 Juni 1997 (vide bukti P-3);

- Bahwa, kemudian SARIP menghibahkan tanah tersebut kepada Penggugat/JAKA SUHENDI (anak Ketiga dari tiga bersaudara) berdasarkan Akta Hibah Nomor 1592/2017 tanggal 21 Juli 2017;

- Bahwa, Tergugat ternyata telah menerbitkan Peralihan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00307/Desa Deudeul tanggal 19 - 10 – 2020, Surat Ukur tanggal 08 – 01 - 2018 Nomor : 00107/Deudeul/ 2018 atas nama CUCU CUHARAH (dahulu atas nama Robiah) , luas 4.340 M² (empat ribu tiga ratus empat puluh meter persegi) yang terletak di Blok Palasari Desa Deudeul Kecamatan Taraju Kabupaten Tasikmalaya yang menurut penggugat dengan menggunakan data fisik yang sama dengan dengan data fisik tanah yang semula milik SARIP dan kemudian menjadi hak Penggugat

Menimbang bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat telah Mengajukan Gugatan di PTUN Bandung yang terdaftar dalam register Perkara No. 39/G/2019/PTUN.BDG dan telah diputus pada tgl. 02-09-2019 dengan amar putusan sebagai berikut :

V. DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan mengadili (Absolut Competentie);

Halaman 47 dari 58 halaman Putusan Nomor : 54/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



VI. DALAM POKOK PERKARA;

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara Sejumlah Rp. 662.000,- (Enam Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah);

Menimbang bahwa dalam perkara a quo putusan No. 39/G/2019/PTUN.BDG yang dimaksud Tergugat tersebut tercantum dalam Bukti T II INT – 13 berupa Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Perkara Nomor : 39/G/2019/PTUN.BDG Tanggal 5 September 2019 dan setelah Majelis Hakim mencermati bukti tersebut, objek sengketa adalah Sertipikat Hak Milik No 00370 Desa Deudeul tertanggal 23-01-2018 Surat Ukur No 00107/Deudeul/2018 Luas 4340 M2 (empat ribu tiga ratus empat puluh meter persegi) atas nama Robiah;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat in casu Jaka Suhendi mengajukan gugatan sengketa keperdataan di Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang terdaftar dalam register Perkara No. 38/PDT.G/2020/PN.Tsm dan telah diputus pada tanggal 22-04-2021 dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan eksepsi TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT IV, dan TURUT TERGUGAT V tentang kewenangan Mutlak (Kompetensi Absolute);
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Klas I.A. tidak berwenang secara Mutlak (absolute) untuk mengadili Perkara Nomor 38/ PDT.G/2020/PN Tsm. ;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp 4.605.500.00,- (empat juta enam ratus lima ribu lima ratus rupiah) .

Menimbang bahwa terhadap dalil tersebut, Tergugat II Intervensi membantahnya dengan mendalilkan bahwa;

- bahwa apabila Tergugat II Intervensi cermati dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah penjelasan Penggugat mengenai adanya Pengakuan Hak Keperdataan atas tanah kepemilikan tanah a

Halaman 48 dari 58 halaman Putusan Nomor : 54/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo berikut ada riwayat asal usulnya tanahnya dengan alas hak NOMOR OBJEK HUKUMNYA yaitu sebidang tanah adat dengan Letter C No. 888 Persil No. 424 Seluas 3800 M2 (tiga ribu delapan ratus meter persegi), dengan SUBJEK HUKUMNYA atas tanah a quo yaitu MISJI, dengan batas-batas,

- Utara : Tanah H. Encep
- Timur : Jalan Raya Taraju - Puspahiang
- Selatan : Tanah Empud - Jalan Raya Taraju - Puspahiang
- Barat : Tanah Empud, Tanah H. Lukman, Tanah Desa

Bahwa Tergugat II Intervensi memiliki Bukti kepemilikan yang sah atas tanah a quo adalah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor. 00370 / Desa Deudeul, tertanggal 23-01-2018, atas nama pemegang hak ROBIAH yang sekarang telah beralih hak disebabkan pewarisan ke pemegang hak baru CUCU CUHARAH, NIB. 10.18.13.03.0015 Blok Palasari, Surat Ukur Nomor. 00107 / Deudeul / 2018 tanggal 08-01-2018, seluas 4.340 M2 (empat ribu Tiga ratus empat puluh meter persegi), yang dibukukan dan dikeluarkan oleh Tergugat I.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji tentang hubungan hukum Penggugat dengan Sertipikat a quo;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan sebagai pemilik sah atas tanah Hak Milik Adat yang terletak di Desa Deudeul Kecamatan Taraju Kabupaten Tasikmalaya, dikenal sebagai Blok Palasari Kabupaten Tasikmalaya, yaitu: Persil Nomor 424 Kohir Nomor 888 seluas 4.112 M² yang mana lokasi tersebut menurut Penggugat merupakan lokasi terbitnya objek sengketa a quo :

Menimbang bahwa setelah mencermati objek Sertipikat a quo berupa, Sertipikat Hak Milik Nomor : 00307/Desa Deudeul tanggal 19 - 10 - 2020, Surat Ukur tanggal 08 - 01 - 2018 Nomor : 00107/Deudeul/2018 atas nama CUCU CUHARAH (dahulu atas nama Robiah), luas 4.340 M² (empat ribu tiga ratus empat puluh meter persegi) yang terletak di Blok Palasari Desa Deudeul Kecamatan Taraju Kabupaten Tasikmalaya (vide Bukti Bukti T II INT - 2)

Halaman 49 dari 58 halaman Putusan Nomor : 54/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Sertipikat tersebut pertama kali terbit pada tanggal 23 Januari tahun 2018 atas nama Robiah;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti T – 11 berupa Buku Tanah Hak Milik No. 00370 Desa Deudeul Kecamatan Taraju dan Surat Ukur Nomor 00107/Deudeul/2018 atas nama CUCU CUHARAH menunjukkan bahwa Tergugat telah mencatatkan Peralihan Hak terhadap sertipikat a quo dari Robiah kepada Cucu Cuharah pada tanggal 19 Oktober 2020;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Jaja yang menerangkan bahwa Robiah dan Misji merupakan saudara kandung yakni adik kakak;

Menimbang bahwa menurut keterangan saksi Endang Sukmana bahwa Robiah dan Misji masing-masing mendapat warisan dari orang tuanya yang bernama Enung yakni Robiah mendapat warisan berupa tanah kebun sementara Misji mendapat warisan berupa tanah sawah;

Menimbang berdasarkan keterangan saksi Jaja, Saksi Kardi dan Saksi Emet bahwa Misji menjual tanahnya kepada Sarip (Ayah Penggugat) sekitar tahun 1996 meskipun ketiganya tidak melihat langsung peristiwa jual beli tersebut sebagaimana bukti Bukti P – 1 Fotocopy Kwitansi Jual Beli tertanggal 15 Februari 1996 dan bukti Bukti P – 4 berupa Akta Hibah Nomor : 1592/2017 tanggal 21 Juli 2017 ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Jaja dan saksi Endang Sukmana yang menerangkan bahwa Cucu Cuharah in casu Tergugat II Intervensi merupakan anak dari Robiah;

Menimbang bahwa saksi Endang Sukmana menerangkan bahwa tanah yang tercantum dalam sertipikat a quo adalah milik Robiah dan bukan milik Misji meskipun yang mengurus dan mengelola tanah tersebut adalah Misji karena tempat tinggal Robiah jauh dari tanah tersebut sehingga digarap oleh Misji dan istrinya kemudian digarap oleh Sarip;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti T II INT – 5 berupa Surat Pernyataan Ahli Waris Tanggal 11-09-2020 yang menerangkan bahwa tanah milik Robiah diwariskan kepada Cucu Cuharah;

Halaman 50 dari 58 halaman Putusan Nomor : 54/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah mencermati objek Sertipikat a quo berupa, Sertipikat Hak Milik Nomor : 00307/Desa Deudeul tanggal 19 - 10 - 2020, Surat Ukur tanggal 08 - 01 - 2018 Nomor : 00107/Deudeul/2018 atas nama CUCU CUHARAH, luas 4.340 M² (empat ribu tiga ratus empat puluh meter persegi) yang terletak di Blok Palasari Desa Deudeul Kecamatan Taraju Kabupaten Tasikmalaya (vide Bukti Bukti T II INT - 2) dan menghubungkannya dengan bukti T-5 berupa Letter C atas nama Misji Eneng Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Persil Nomor 424 Kohir Nomor 888 tercantum atas nama Robiah bukan atas nama Sarip ataupun Jaka Suhendi;

Menimbang bahwa dalam persidangan a quo, diperlihatkan bukti T-5 dan bukti T II INT-6 kepada Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat. Pertanyaan Majelis Hakim kepada Penggugat apakah setelah jual beli Kohir 424 persil 888 pada tahun 1997 antara Sarip dan Misji dicatatkan ke letter C atau tidak, karena di dalam letter C 424 masih atas nama Robiah, bukan atas nama Sarip, atas nama Sarip Kohir 421, sedangkan legalisasi dari desa pada tahun 2013. Atas pertanyaan tersebut Penggugat menyatakan tidak tahu;

Menimbang bahwa dalil Penggugat bahwa tanah yang dibeli Sarip (*in casu* ayah Penggugat) dari Misji berada dan terletak pada Persil Nomor 424 Kohir Nomor 888 dalil tidak didukung dengan fakta hukum karena bukti bukti T-5 berupa Letter C atas nama Misji Eneng, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa Persil Nomor 424 Kohir Nomor 888 tercantum atas nama Robiah bukan atas nama Sarip atau Jaka Suhendi;

Menimbang bahwa karena asal persil tanah milik Penggugat yang dibeli dari Musji tidak terletak dalam Persil Nomor 424 Kohir Nomor 888 karena dalam persil tersebut justru tercantum atas nama Robiah maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan yuridis dengan objek sengketa a quo karena sertipikat objek sengketa a quo berasal dari Persil Nomor 424 Kohir Nomor 888 yang tercantum atas nama Robiah bukan atas nama Sarip atau Jaka Suhendi;

Menimbang bahwa fakta tersebut berkesesuaian dengan keterangan saksi Endang yang menerangkan bahwa Dari Enung (ayah Misji dan Robiah) diwariskan dua bidang tanah, yang kebun untuk Robiah dan yang Sawah untuk

Halaman 51 dari 58 halaman Putusan Nomor : 54/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Misji sehingga beralasan hukum apabila nama Sarip tidak tercantum dalam Persil Nomor 424 Kohir Nomor 888 yang tercantum atas nama Robiah karena berdasarkan bukti dan keterangan saksi di persidangan tidak ada yang menunjukkan bahwa Sarip pernah membeli lahan kebun dari Robiah. Bahwa saksi Endang Sukmana juga menerangkan bahwa Sarip hanya membantu mengelola dan mengurus kebun milik Robiah tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji apakah dengan terbitnya objek sengketa sertifikat a quo menimbulkan kerugian bagi Penggugat? Selanjutnya Majelis Hakim akan mengujinya dalam dua hal:

Pertama, bahwa dengan terungkapnya fakta di atas bahwa alas hak atau sumber kepemilikan tanah Penggugat yang dibeli dari Misji Eneng tidak terletak pada Persil Nomor 424 Kohir Nomor 888 karena yang tercantum dalam persil dan kohir tersebut atas nama Robiah bukan atas nama Sarip atau Jaka Suhendi sementara sertifikat a quo terbit di lokasi Persil Nomor 424 Kohir Nomor 888 yang tercantum atas nama Robiah maka Majelis Hakim berpendapat bahwa secara mutatis mutandis sesungguhnya tidak ada kerugian yang dialami Penggugat dengan terbitnya objek sengketa a quo karena tanah yang diperoleh Penggugat dari ayahnya (Sarip) dengan tanah yang terbit atasnya sertifikat a quo berada di lokasi yang berbeda;

Kedua, bahwa pokok gugatan Penggugat dalam pengujian perkara a quo sebagaimana dalam dalil Penggugat dan petitum kedua gugatannya adalah menyatakan batal atau tidak sah peralihan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00307/Desa Deudeul tanggal 19 - 10 - 2020, Surat Ukur tanggal 08 - 01 - 2018 Nomor : 00107/Deudeul/2018 atas nama CUCU CUHARAH (dahulu atas nama Robiah), luas 4.340 M² (empat ribu tiga ratus empat puluh meter persegi). (vide bukti T-11);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T-11 tersebut yakni Buku Tanah Hak Milik No. 00370 Desa Deudeul Kecamatan Taraju dan Surat Ukur Nomor 00107/Deudeul/2018 atas nama CUCU CUHARAH yang menunjukkan bahwa pemilik hak sebelum Cucu Cuharah adalah Robiah maka secara hukum apabila peralihan sertifikat a quo atas nama Cucu Cuharah dibatalkan oleh Majelis Hakim maka tidak serta merta Penggugat in casu Jaka Suhendi berhak dan

Halaman 52 dari 58 halaman Putusan Nomor : 54/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum sebagai pemegang hak dalam sertipikat a quo. Bahwa apabila dalam Pengujian perkara a quo peralihan sertipikat atas nama Cucu Cuharah dibatalkan oleh Pengadilan in casu Majelis Hakim maka pemegang sertipikat a quo kembali beralih kepada Robiah dan tidak beralih kepada Penggugat in casu Jaka Suhendi;

Menimbang bahwa berdasarkan konstruksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa secara *a contrario* tidak ada keuntungan (hapusnya kerugian) yang didapatkan apabila sertipikat a quo dibatalkan karena sesungguhnya Penggugat bukan pemegang awal sertipikat in litis sebelum dialihkan kepada Cucu Cuharah in Tergugat II Intervensi sehingga Majelis hakim berpendapat bahwa tidak ada kepentingan langsung dan kerugian bagi Penggugat atas terbitnya peralihan sertipikat a quo yang menjadi objek sengketa’;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, serta mencermati konstruksi 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi;

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti T-5 dan bukti Bukti T II INT – 6 menunjukkan bahwa tanah yang didalilkan Penggugat sebagai miliknya adalah bukan lokasi tanah sebagaimana yang tercantum dalam sertipikat a quo. Selain itu Penggugat bukan pihak yang tercantum sebagai pemegang hak awal sertipikat in litis sebelum terjadinya peralihan hak kepada tergugat II Intervensi dengan demikian hubungan Penggugat tidak mempunyai hubungan yuridis dan Kepentingan yang bersifat langsung serta tidak dirugikan terhadap Objek Sengketa a quo. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa karena Penggugat tidak memiliki hubungan yuridis dengan tanah yang diterbitkan objek sengketa

Halaman 53 dari 58 halaman Putusan Nomor : 54/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka secara yuridis juga Penggugat tidak memiliki hubungan dengan objek sengketa a quo;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji Apakah Penggugat secara fisik menguasai secara turun temurun atau setidaknya mengetahui batas-batas tanah yang di atasnya terbit objek sengketa;

Menimbang bahwa dalam perkara a quo, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) di lokasi tanah yang di atasnya tercantum objek sengketa dan menemukan fakta bahwa:

- Lokasi fisik tanah merupakan tanah perkebunan
- Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat dan Tergugat II Intervensi menunjuk lokasi yang sama yakni tanah yang tercantum dalam objek sengketa a quo;
- Bahwa ayah Penggugat mendalilkan selama ini mengurus dan mengelola kebun tersebut dan bercocok tanam di kebun tersebut;

Menimbang bahwa dalam perkara quo, keterangan saksi Penggugat bernama Emet dan saksi Tergugat II Intervensi yakni Endang Sukmana yang keduanya pada pokoknya menerangkan menerangkan bahwa saudara Sarip yakni ayah dari Penggugat merupakan pekerja kebun yang dahulu membantu mengurus dan mengelola kebun (in casu tanah objek sengketa) karena ikut membantu Misji dan Robiah yakni Ibu dari Cucu Cuharah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dari keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa karena ayah Penggugat yakni Sarip memang menjadi tukang kebun dan mengelola kebun milik Robiah maka menjadi wajar dan faktual apabila Sarip mengetahui dan mampu menunjukkan pengelolaan fisik lokasi tanah yang menjadi objek sengketa a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum sebelumnya yakni terkait dengan hubungan hukum Penggugat dengan objek sengketa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun ayah Penggugat selama ini menguasai dan mengelola lokasi in litis namun fakta tersebut tidak menunjukkan secara hukum bahwa Penggugat memiliki hubungan hukum dan kepemilikan langsung atas tanah in litis karena ayah Penggugat mengelola

Halaman 54 dari 58 halaman Putusan Nomor : 54/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah in litis dalam kapasitas sebagai pekerja yang membantu Robiah yakni ibu dari Cucu Cuharah;

Menimbang bahwa karena Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan yuridis maupun penguasaan fisik maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo sehingga gugatan Penggugat tidak memenuhi aspek formil gugatan yakni adanya Kepentingan untuk menggugat;

Menimbang bahwa oleh karena aspek formil gugatan Penggugat tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi:

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi aspek formil gugatan yakni Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk menggugat maka selanjutnya tidak mempertimbangkan lagi hal-hal yang terkait dengan pokok perkara dan secara hukum menyatakan bahwa Gugatan penggugat tidak diterima;

Menimbang bahwa filosofi adanya pengujian sengketa administrasi di Peradilan Administrasi sebagaimana terurai dalam konsideran perumusan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk melindungi hak warga negara dari Keputusan Pemerintah yang dianggap merugikan. Namun dalam konteks negara hukum, pengajuan gugatan hukum dalam rangka membela hak-hak hukum berlaku asas peradilan yang bersifat universal bahwa hanya orang yang memiliki kepentingan hukumlah yang berhak mengajukan gugatan (*poin d entry poin d action*) sehingga dalam perkara a quo Penggugat tidak dapat membuktikan secara hukum bahwa Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan terhadap terbitnya a quo sehingga secara hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima:

Menimbang bahwa oleh karena gugatan para Penggugat tidak diterima, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 55 dari 58 halaman Putusan Nomor : 54/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara peradilan tata usaha negara yang mengarah pada pembuktian bebas terbatas (*vrije bewijs*) sebagaimana yang terkandung dalam ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur, bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dalam upaya mencari kebenaran materiil, maka dalam memeriksa dan memutus sengketa ini, Majelis Hakim telah memeriksa seluruh alat bukti yang diajukan para pihak, namun untuk memutus sengketa ini hanya digunakan alat-alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat bukti selebihnya tetap bernilai dan dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Mengingat ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. Rp.4.677.000,- (empat juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021 oleh kami **IRVAN MAWARDI,SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis **Dr. TRI CAHYA INDRA PERMANA, SH., MH.** dan **FADHOLY HERTANTO. S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sitem Informasi Pengadilan (*e-court*) pada hari Kamis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 September 2021 oleh Majelis Hakim tersebut, serta dibantu oleh **ROSALIA HARYANI KOSASIH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi secara elektronik/e-court melalui Sistem Informasi Pengadilan;

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

TTD

Dr.TRI CAHYA INDRA PERMANA,SH.,MH.

IRVAN MAWARDI,SH.,MH.

HAKIM ANGGOTA II

TTD

FADHOLY HERTANTO. S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

ROSALIA HARYANI KOSASIH, S.H.

Halaman 57 dari 58 halaman Putusan Nomor : 54/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya Perkara :

1. Pendaftaran gugatan	Rp. 30.000,-
2. ATK dan Penjilidan	Rp. 350.000,-
3. Panggilan-panggilan	Rp. 125.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	Rp. 4.102.000,-
5. PNBP Panggilan	Rp. 30.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Leges	Rp. 10.000,-
8. Meterai Penetapan	Rp. 10.000,-
9. Meterai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 4.677.000,- (empat juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 58 dari 58 halaman Putusan Nomor : 54/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)